



MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor : SK.435/Menhut-II/2009

TENTANG

PENUNJUKAN KAWASAN HUTAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 453/Kpts-II/1999 tanggal 17 Juni 1999 telah ditunjuk kawasan hutan di Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan seluas ± 1.839.494 (satu juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus sembilan puluh empat) hektar;
- b. bahwa berdasarkan hasil penghitungan ulang secara digital terhadap kawasan hutan tersebut pada butir a setelah disesuaikan dengan data perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan secara parsial dengan Keputusan Menteri Kehutanan dan hasil tata batas kawasan hutan luasnya adalah ± ± 1.798.366 (satu juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh enam) hektar;
- c. bahwa Kepala Bappeda Provinsi Kalimantan Selatan a.n. Gubernur Kalimantan Selatan melalui surat Nomor 650/80/TR/Bappeda tanggal 11 Februari 2008 dan Gubernur Kalimantan Selatan melalui surat Nomor 650/703/TR/Bappeda tanggal 5 November 2008 menyampaikan usulan revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Kalimantan Selatan yang memuat substansi perubahan peruntukan kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan, perubahan antar fungsi kawasan hutan dan penunjukan areal bukan kawasan hutan menjadi kawasan hutan;
- d. bahwa hasil penelitian terpadu sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, terhadap kawasan hutan yang diusulkan perubahannya dalam revisi RTRWP Kalimantan Selatan telah memperoleh persetujuan DPR melalui surat Nomor PW.01/3279/DPR-RI/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009;
- e. bahwa ...

k

- e. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.432/Menhut-II/2009 tanggal 22 Juli 2009 telah ditetapkan perubahan peruntukan kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan seluas ± 59.503 (lima puluh sembilan ribu lima ratus tiga) hektar, perubahan antar fungsi kawasan hutan seluas ± 99.594 (sembilan puluh sembilan ribu lima ratus sembilan puluh empat) hektar dan penunjukan areal bukan kawasan hutan menjadi kawasan hutan seluas ± 39.747 (tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus empat puluh tujuh) hektar di Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf e dan untuk menjamin kepastian hukum mengenai status kawasan hutan di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan, maka perlu menetapkan Keputusan Menteri Kehutanan tentang Penunjukan Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Selatan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang ...

k

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
11. Keputusan Presiden No.187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 31/P Tahun 2007;
12. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 13/Menhut-II/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehutanan, yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 15/Menhut-II/2008;
13. Peraturan Menteri Kehutanan P.28/Menhut-II/2009 tanggal 20 April 2009 tentang tentang Tata Cara Pelaksanaan Konsultasi Dalam Rangka Pemberian Persetujuan Substansi Kehutanan Atas Rancangan Perda Tentang Rencana Tata Ruang Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 70);

14. Keputusan



14. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 303/Menhut-VII/KP/2008 tanggal 5 September 2008 tentang Pembentukan Tim Terpadu Dalam Rangka Pengkajian Perubahan Kawasan Hutan Dalam Usulan Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan.

Memperhatikan :

1. Surat Kepala Bappeda Provinsi Kalimantan Selatan a.n. Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 650/80/TR/Bappeda tanggal 11 Februari 2008 perihal Usulan Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Kalimantan Selatan;
2. Surat Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 650/703/TR/Bappeda tanggal 5 November 2008 perihal Tambahan usulan Revisi RTRWP Kalimantan Selatan;
3. Surat Ketua Tim Terpadu tanggal 5 Maret 2009 perihal Hasil Penelitian Terpadu Usulan Perubahan Kawasan Hutan dalam Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Kalimantan Selatan.
4. Surat Wakil Ketua DPR No. PW.01/3279/DPR-RI/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Penyampaian Kesimpulan/Keputusan Rapat Kerja Komisi IV DPR RI.
5. Surat Menteri Kehutanan Nomor S.518/Menhut-VII/2009 tanggal 6 Juli 2009 hal Persetujuan Substansi Kehutanan dan Usulan Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Kalimantan Selatan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG PENUNJUKAN KAWASAN HUTAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

- KESATU : Kawasan hutan di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan seluas ± 1.839.494 (satu juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus sembilan puluh empat) hektar sebagaimana dimaksud dalam amar PERTAMA Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 453/Kpts-II/1999 tanggal 17 Juni 1999 berubah menjadi ± 1.779.982 (satu juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh dua) hektar.
- KEDUA : Kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci menurut fungsi dengan luas sebagai berikut :
- | | |
|--|----------------|
| a. Kawasan Suaka Alam/Kawasan Pelestarian Alam | : ± 213.285 Ha |
| b. Hutan Lindung | : ± 526.425 Ha |
| c. Hutan Produksi Terbatas | : ± 126.660 Ha |
| d. Hutan Produksi Tetap | : ± 762.188 Ha |
| e. Hutan Produksi yang dapat dikonversi | : ± 151.424 Ha |
-
- | | |
|--------|-------------------|
| Jumlah | : ± 1.779.982 Ha. |
|--------|-------------------|

KETIGA :

- KETIGA : Lokasi kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada amar KEDUA adalah sebagaimana terlukis pada peta lampiran yang berjudul Peta Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Selatan Skala 1 : 250.000 yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka:
- a. Kawasan hutan yang telah ditunjuk atau ditetapkan yang secara teknis tidak dapat dipetakan dalam lampiran keputusan ini dinyatakan masih berlaku.
 - b. Dalam hal batas kawasan hutan berimpit dengan batas-batas alam sungai, pantai atau danau, maka batas kawasan hutan bersifat dinamis mengikuti fenomena alam perubahan batas alam tersebut.
 - c. Izin pemanfaatan hutan atau izin penggunaan kawasan hutan yang masih berlaku sebelum diterbitkannya keputusan ini masih tetap berlaku sampai dengan izinnya berakhir.
 - d. Izin yang telah diterbitkan oleh Pemerintah dan atau Pemerintah Daerah yang berada pada areal bukan kawasan hutan dan menurut keputusan ini ditunjuk menjadi kawasan hutan masih tetap berlaku sampai dengan izinnya berakhir.
- KELIMA : Memerintahkan kepada Direktur Jenderal Planologi Kehutanan untuk mengatur pelaksanaan pengukuhan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada amar KEDUA sesuai peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Dengan diberlakukannya Keputusan ini, maka Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 453/Kpts-II/1999 tanggal 17 Juni 1999 tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan di Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan seluas ± 1.839.494 (satu juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus sembilan puluh empat) hektar dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Juli 2009

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Birö Hukum dan Organisasi

SUPARNO, SH
NIP. 19500514 198303 1 001

MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA

ttd.

H. M.S. KABAN



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian


3. Menteri ...

3. Menteri Dalam Negeri
4. Menteri Pertanian
5. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
6. Menteri Perhubungan
7. Menteri Pekerjaan Umum
8. Menteri Negara Lingkungan Hidup
9. Kepala Badan Pertanahan Nasional
10. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan/ Kepala Bappenas
11. Kepala Badan Koordinasi Survey dan Pemetaan Nasional
12. Gubernur Kalimantan Selatan
13. Eselon I Lingkup Departemen Kehutanan
14. Seluruh Bupati di Provinsi Kalimantan Selatan
15. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan
16. Seluruh Kepala Dinas Kabupaten yang membidangi kehutanan di Provinsi Kalimantan Selatan.
17. Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah V Banjarbaru.


BANJARMASIN



BANJARMASIN




Nomor Lembar : 1712




BARABAI

Nomor Lembar : 1713



BUNTOK



Nomor Lembar : 1714

**PETA
KAWASAN HUTAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

SKALA 1:250.000



LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : SK. 435/Menlhut-II/2009
TANGGAL : 23 Juli 2009



LEGENDA:

- Ibukota Provinsi
- Kota/ Desa
- ▲ Gunung
- Sungai
- Jalan
- - - Batas Provinsi
- Batas Kabupaten

LUAS KAWASAN HUTAN


SIMBOL	FUNGSI HUTAN	LUAS (HA)	(%)
[Purple]	Kawasan Suaka Alam/Kawasan Pelestari Alam (KSA/KPA)	213.285	5,73
[Green]	Hutan Lindung (HL)	526.425	14,13
[Light Green]	Hutan Produksi Terbatas (HPT)	126.660	3,40
[Yellow]	Hutan Produksi Tetap (HP)	762.188	20,46
	Jumlah Hutan Tetap	1.628.558	43,72
[Pink]	Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi (HPK)	151.424	4,07
	Jumlah Kawasan Hutan	1.779.982	47,79
[White]	Areal Penggunaan Lain (APL)	1.944.868	52,21
	Luas Kalimantan Selatan	3.724.850	100,00

Proyeksi : Transverse Mercator
Zona : 50 S
Sphere : WGS84


SUMBER DATA:
1. Peta Administrasi Kalimantan Selatan, Skala 1 : 250.000 yang telah disesuaikan dengan batas administrasi Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Tengah.
2. Peta Usulan Revisi Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan Skala 1 : 750.000 (Lampiran surat Kepala Baginda Provinsi Kalimantan Selatan Nomor: 100/PL/2008/BP/2008/Perda tanggal 11 Februari 2008).
3. Peta Rekomendasi Hasil Penelitian Terpadu Usulan Perubahan Kawasan Hutan dalam Revisi RTWP Kalimantan Selatan.
4. Surat Wakil Ketua DPR RI No. PW/01/277/DPR-RI/V/2009 tanggal 4 Juni 2009.
5. Keputusan Menteri Kehutanan No. SK. 432/Menlhut-II/2009 tanggal 22 Juli 2009.

CATATAN :
Batas administrasi yang tergambar dalam peta ini tidak dapat digunakan sebagai acuan dalam penentuan letak batas administrasi di lapangan



PETUNJUK LEMBAR PETA





DEPARTEMEN KEHUTANAN



KOTABARU



SUNGAI ANYAR



BALIKPAPAN

